

PENGENALAN PERUBAHAN NPWP MENJADI NIK BAGI SISWA-SISWI SMA

**Tony Sudirgo¹, Gilbertus Brian² & Lydia Suryani
Tjahjadi³**

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: tonys@fe.untar.ac.id

²Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: gilbertus.125220191@stu.untar.ac.id

³Program Studi Sarjana Akuntansi, Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: lydia.125220186@stu.untar.ac.id

ABSTRACT

Indonesia is about to enter an era where one KTP can be used for various administrative matters; this is marked by the application of NIK to NPWP (Single Identity Number system), which is believed to simplify the tax administration system and build a robust database for the government. Young school children are still confused by the change in this rule, so an introduction is made in the form of counseling, which aims to provide an overview of fulfilling the principle of convenience-benefit with the application of NIK to become NPWP for Individual Taxpayers as stipulated in Law Number 7 the Year 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations. To understand the changes, this presentation was made for Bhineka Tunggal Ika High School students as PKM partners who will provide provisions for Bhineka Tunggal Ika High School students to enter the world of work later. The method of implementing this presentation is done by explaining and discussing in addition to a question and answer procession, which is all done face to face. In its implementation, it can be concluded that many students still need to learn the impacts and consequences of changing NIK to NPWP, so it is very appropriate to carry out counseling like this.

Keywords: PKM, Identity Card, NIK, NPWP, Bhineka Tunggal Ika High School.

ABSTRAK

Indonesia akan memasuki era dimana satu KTP dapat dipergunakan untuk berbagai urusan administrasi, hal ini ditandai dengan penerapan NIK menjadi NPWP (sistem Nomor Identitas Tunggal) yang diyakini dapat mempermudah sistem administrasi perpajakan dan membangun basis data yang kuat bagi pemerintah. Anak-anak sekolah yang beruasa belia masih bingung dengan adanya perubahan aturan ini sehingga dilakukanlah pengenalan dalam bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan gambaran pemenuhan asas kemudahan-kemudahan dengan adanya penerapan NIK menjadi NPWP bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Untuk memahami perubahan yang terjadi presentasi ini dibuat untuk siswa SMA Bhineka Tunggal Ika sebagai mitra PKM yang akan menjadi bekal bagi siswa SMA Bhineka Tunggal Ika dalam memasuki dunia kerja nantinya. Metode pelaksanaan presentasi ini dilakukan dengan menjelaskan dan berdiskusi selain adanya prosesi tanya jawab yang semuanya dilakukan secara tatap muka. Dalam implementasinya dapat disimpulkan bahwa masih banyak siswa-siswi yang belum mengetahui apa saja dampak dan akibat dari perubahan NIK menjadi NPWP, sehingga sangat tepat dengan dilaksanakannya penyuluhan seperti ini.

Kata kunci: PKM, KTP, NIK, NPWP, SMA Bhineka Tunggal Ika.

1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Sekolah Bhineka Tunggal Ika pada awal pendiriannya bernama Ta Tung. Didasarkan atas rasa keprihatinan Alm. Bpk Djoko Haryono terhadap dunia pendidikan maka pada tahun 1968 sekolah ini didirikan. Wakil Presiden Republik Indonesia (Alm Mohammad Hatta) di tahun 1971 berinisiatif untuk mengubah nama Ta Tung menjadi Sekolah Bhineka

Tunggal Ika. Yayasan Pendidikan Bhineka Tunggal Ika yang menaungi sekolah yang berazaskan Pancasila tanpa memandang suku, ras, dan agama (SARA) ini terus berpartisipasi dalam pengembangan pembelajaran, serta pelayanan sosial lainnya dan mempersiapkan tenaga-tenaga terampil dalam berbagai bidang. Dalam hal ini Yayasan menyediakan Pembelajaran Umum (SMA) maupun Kejuruan (SMK) sebagai bagian dari upaya memenuhi tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk pribadi yang tangguh serta menghargai adanya toleransi. Berikut adalah foto Sekolah Bhineka Tunggal Ika yang menjadi mitra pelaksanaan PKM ini :

Gambar 1.

Sekolah Bhineka Tunggal Ika



Sekolah Bhineka Tunggal Ika memiliki Visi dan Misi yang diungkapkan sebagai berikut:

Visi : Menjadi Lembaga Pendidikan Nasional terkemuka dan modern yang turut serta membangun generasi Penerus Bangsa dalam Ilmu, Iman dan Karakter tanpa memandang Suku, Ras dan Agama berasaskan Pancasila.

Misi : Mengembangkan potensi peserta didik secara optimal melalui Pendidikan Karakter, Pengajaran Bermutu, Toleran dan Menghargai Semua Perbedaan yang ada, melalui peserta didik yang dipercayakan Orang Tua dan Wali Murid kepada Kami sebagai Lembaga Pendidik Terpercaya.

Dalam melaksanakan hal di atas, sekolah Bhineka tunggal Ika melaksanakan pendidikan pengembangan karakter, memberikan pengajaran berkualitas, meningkatkan rasa toleransi, dan memberikan pendidikan multikultural yang menghargai perbedaan dan menerima keberagaman. Para siswa-siswi sekolah adalah bagian dari populasi yang beranjak dewasa yang akan memperoleh penghasilan pada waktunya nanti sehingga akan memiliki potensi untuk Wajib Pajak orang pribadi sebagai pegawai atau wirausaha serta akan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sebagai identitas pembayar pajak yang pada umumnya mereka masih tidak paham atau “buta” mengenai aturan-aturan yang terkait dengan perpajakan. Tidak lah mudah bagi seseorang untuk dapat memahami aturan-aturan terkait dengan perpajakan, apalagi bagi para siswa-siswi sekolah yang notabene masih beruisa sangat belia. Sehubungan dengan kaitannya sebagai Wajib Pajak, para siswa-siswi ini perlu mengetahui apa saja hak dan kewajiban mereka kelak.

Sebagai Wajib Pajak, para siswa-siswi sekolah menengah atas ini perlu juga mengetahui ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada terkait dengan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagai bekal mereka setelah lulus dan menjadi bagian masyarakat seutuhnya. Selain itu dengan memberikan kesadaran dari awal akan pentingnya pajak bagi negara maka setiap warganegara Indonesia diharapkan menjadi lebih patuh dan sadar dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Bagaimanapun, perpajakan yang ada saat ini terkait dengan sejarah. Berbagai hal yang berkaitan dengan pajak yang kita kenal sekarang seperti Pajak Penghasilan, Bea Cukai, Tax Treaty, Pajak Penjualan, Bea Materai, Restitusi, dan bahkan Tax Audit merupakan warisan masa lalu yang masih berlaku sampai saat ini. Dengan perjalanan panjang yang penuh lika-liku, saat ini pajak dapat menjadi alat yang efektif dan efisien untuk membiayai pengeluaran bersama untuk kepentingan bersama pula. Karena itu biarkanlah luka dan peperangan tetap menjadi masa lalu. Di masa sekarang: “Orang Bijak Taat Pajak dan Aparat Pajak Harus Bijak “ (Mustaqiem,2014, hal 60).

Salah satu ketentuan yang mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Pasal 2 ayat (1a) adalah pengenaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai pengganti Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan di Pasal 2 ayat (2) dan dijelaskan lebih lengkap dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 . Adapun tujuan dari kebijakan ini adalah :

- (a) Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi;
- (b) Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP; dan
- (c) Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandarisasi dan terintegrasi dalam pelayanan administrasi perpajakan.

Menurut Djeni dan Estralita (2021) bahwa setiap orang pribadi yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak harus mengerti akan kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dimilikinya. Sementara menurut Yuniarwati dan Nugroho (2022) bahwa tanggung jawab atas kewajiban membayar pajak, sebagai pencerminan kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat sendiri untuk memenuhi kewajiban tersebut. Oleh karena itu untuk melaksanakan kewajiban pembayarannya diperlukan NPWP sebagai identitas dari si pembayar pajak. Saat ini dan mendatang maka identitas NPWP ini akan segera digantikan oleh NIK yang ada di KTP untuk memudahkan negara dan si wajib pajak dalam mencantumkan nomor identitas dalam pembayarannya.

Menurut Nataherwin dan Mareni (2021), banyak orang yang kalau mendengar kata-kata membayar pajak bisa membuat pusing atau sengaja menghindarinya. Hal tersebut terjadi karena pajak bagi sebagian orang berkesan rumit dan juga membingungkan, serta sering merasa keberatan untuk mengurangi pendapatan mereka demi membayar pajak. Orang sering kali tidak berpikir bahwa selama ini kenikmatan menggunakan jalan raya, jembatan, penerangan jalan, taman dan fasilitas lainnya bukan berasal dari pajak yang dibayarkan mereka. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran akan pentingnya pajak menjadi perhatian kami sebagai pendidik agar para siswa-siswi sekolah ini dapat menjadi warganegara yang baik dan taat dengan hak dan kewajiban perpajakannya nanti.

Permasalahan Mitra

Sekolah Bhineka Tunggal Ika sebagai salah satu sekolah swasta terbaik akan terus berusaha memberikan kualitas pembelajaran yang terbaik, sementara dalam perkembangannya ilmu-ilmu yang diberikan pasti mengalami dinamika mengikuti perubahan zaman yang terjadi. Oleh karena itu pihak sekolah merasa penting untuk memberikan pelatihan dan penyuluhan terkait perubahan-perubahan yang terjadi dalam dunia perpajakan. Sebagaimana diketahui bahwa peraturan perpajakan di Indonesia terus mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan teknologi dan aturan-aturan yang berlaku di dunia saat ini. Perkembangan ilmu perpajakan yang mana mengalami perubahan peraturan dalam beberapa tahun terakhir ini di Indonesia memiliki dampak yang luas bagi masyarakat dikaitkan dengan penerimaan negara yang akan mengakibatkan terjadinya peningkatan kesejahteraan masyarakat atau tidak.

Para guru yang menjadi tokoh panutan dapat berperan sebagai bagian yang dapat meningkatkan kesadaran para siswa dalam melakukan pembayaran pajak sehingga para guru ini tentu harus memiliki pula pengetahuan yang dapat dibagikan kembali kepada para siswa. Sementara itu, para siswa juga harus diberikan pengetahuan mendasar mengenai perpajakan agar paling tidak dapat mengetahui kewajiban minimal yang harus mereka penuhi dan hak yang dapat mereka peroleh setelah melakukan pembayaran pajak. Untuk itu para guru dan siswa harus saling berkolaborasi dalam mendalami pemahaman mengenai perpajakan ini.

Uraian Hasil Penelitian dan PKM Terkait

Kegiatan penyuluhan untuk siswa-siswi SMA Bhineka Tunggal Ika ini merupakan kelanjutan dari pelatihan-pelatihan terkait perpajakan sebelumnya, yang merupakan topik hangat yang mana aturan baru mengenai pengenaan NIK sebagai NPWP baru saja disahkan pada akhir tahun 2022 lalu. Pelatihan perpajakan sebelumnya lebih mengarah kepada teknis terkait dengan hak dan kewajiban Wajib Pajak. Dengan dilakukannya kegiatan PKM ini maka para siswa-siswi dapat mengerti dan memahami dengan benar perubahan aturan NIK sebagai NPWP dan dampak serta pengaruh dari perubahan aturan ini.

2. METODE PELAKSANAAN PKM

Langkah-langkah/Tahapan pelaksanaan

Tahapan-tahapan pelaksanaan PKM ini dilakukan dari bulan Februari sampai dengan Juli 2023. Kegiatan persiapan dilakukan dengan melakukan kunjungan kepada pihak Kepala Sekolah untuk menyampaikan maksud dan keinginan kami dalam melaksanakan penyuluhan ini berikut dengan topik yang ingin kami sampaikan. Kegiatan pelaksanaan

dilakukan dengan memberikan penyuluhan pada jam mata pelajaran ekonomi dengan topik “Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP” secara presentasi disertai sesi diskusi. Kami melakukan penyuluhan ini dengan mendatangi lokasi Sekolah Bhineka Tunggal Ika yang ada di Jl. KH.Moh.Mansyur No.222 A, RT.10/RW.5, Tanah Sereal, Kec. Tambora. Kami melakukan penyuluhan secara langsung di hadapan para siswa-siswi sekolah disertai pemberian souvenir dan hadiah pada pelaksanaannya.

Saat dilakukan pemaparan, kami menjelaskan berbagai materi Penyuluhan Penggunaan NIK Sebagai NPWP dan juga dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk para siswa-siswi sekolah tersebut, yang dilakukan untuk memberikan perbedaan dalam presentasi yang kami lakukan agar tidak membosankan para siswa-siswi dalam mendengarkan pemaparan kami ini. Sebagai bagian akhir dari pemaparan disebarkan angket untuk mengevaluasi jalannya PKM ini. Sebagai kesimpulan kita dapat mengetahui minat siswa-siswi sekolah terkait topik pemaparan ini dan agar dapat direncanakan topik berikutnya untuk pelatihan atau penyuluhan di semester berikutnya.

Partisipasi mitra dalam kegiatan PKM

Penyuluhan ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pihak sekolah akan perkembangan ilmu perpajakan. Partisipasi mitra dalam hal ini adalah mempersiapkan waktu penyelenggaraan penyuluhan ini dan siswa-siswinya agar dapat mengikuti pemaparan ini tanpa adanya kesibukan lain.

Pelaksanaan PKM ini diselenggarakan pada saat waktu mata pelajaran ekonomi yang diikuti oleh para siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi yang berkepentingan dengan pengetahuan perpajakan yang *up-to-date*. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini telah dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 3 Maret 2023.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebagaimana pelatihan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pihak sekolah untuk mendapatkan pengetahuan perpajakan yang terbaru, maka penyuluhan ini dilakukan pada saat waktu mata pelajaran ekonomi yang merupakan mata pelajaran yang terkait erat dengan perpajakan yang diikuti oleh siswa-siswi dan guru pengampu mata pelajaran ekonomi. Hari dan tanggal pelaksanaan PKM ini juga akan disesuaikan dengan pihak sekolah agar tidak berbenturan dengan kegiatan kami selaku pihak yang memberikan pemaparan yaitu hari Jumat tanggal 3 Maret 2023 Pukul 11.00 WIB.

Pada pelaksanaan pemaparan kami menjelaskan mengenai adanya perubahan peraturan terkait ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang akan berlaku mulai 01 Januari 2024 tentang adanya perubahan pencamtuman NIK sebagai pengganti NPWP. Kami menjelaskan secara singkat beberapa pengertian atau istilah perpajakan terkait dengan ketentuan ini dan secara teknis kami juga menjelaskan bagaimana cara mengubah NIK menjadi NPWP termasuk dampak dan akibat dari perubahan tersebut terhadap sektor perpajakan. Sesuai dengan PMK 112/PMK.03/2022 disebutkan bahwa Nomor Induk Kependudukan (NIK) bagi WNI, sedangkan untuk WNA, Badan, dan Intansi Pemerintah cukup menambahkan 0 (nol) di depan NPWP aktif mereka saat ini, sehingga akhirnya semua NPWP nantinya akan mempunyai 16 digit.

Dalam proses pemberian materi ada beberapa dari siswa yang bertanya mengenai prosedur pelaksanaannya secara nyata di lapangan, yang dapat kami jelaskan secara singkat mengenai tata cara pergantian NIK menjadi NPWP tersebut. Selain menjelaskan tentang tata cara perubahan kami juga mengingatkan bahwa dunia sudah berkembang termasuk juga beberapa peraturan pemerintahan seperti perubahan NIK menjadi NPWP yang memiliki dampak cukup besar nantinya. Untuk itu, sebagai seorang siswa-siswi yang akan memasuki dunia pekerja atau menjadi pengusaha kelak, maka materi ini dapat menjadi pedoman atau pegangan dasar bagi mereka dalam memahami apa saja dampak yang dihasilkan dan bagaimana prosedur perubahan tersebut.

Dari hasil diskusi tersebut, kami berpendapat bahwa materi Perubahan NIK menjadi NPWP ini telah dapat mereka pahami dan kami berharap semoga materi ini berguna bagi mereka dan dapat diterapkan dalam kehidupan nyata bukan lagi hanya sekedar teori. Terlihat juga antusiasme para siswa/siswi dalam mengikuti kegiatan ini yang mana mereka telah mendengarkan dan memahami pembahasan tentang semua hal terkait dengan aktivasi NIK menjadi NPWP beserta dampak-dampaknya, dan sebagian dari peserta telah menjawab beberapa pertanyaan yang kami berikan. Pada akhir dari penyuluhan kami memberikan beberapa komentar, saran dan pendapat dan juga meminta pendapat, saran, dan komentar dari para siswa-siswi peserta mengenai materi yang kami berikan dan pelaksanaan PKM ini. Sebagian dari foto-foto kegiatan PKM ditampilkan dibawah ini :

Gambar 2.

Foto Materi PKM

Tujuan Kebijakan

1. Untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum dalam penggunaan NPWP sehubungan dengan ketentuan penggunaan NIK sebagai NPWP bagi wajib pajak Orang Pribadi.
2. Untuk memberikan kesetaraan serta mewujudkan administrasi perpajakan yang efektif dan efisien bagi wajib pajak Orang Pribadi yang merupakan penduduk Indonesia yang menggunakan NIK sebagai NPWP.
3. Untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia dengan mengatur pencantuman nomor identitas tunggal yang terstandardisasi dan terintegrasikan dalam pelayanan administrasi perpajakan.

2



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

manfaat dan dampak



1. Memudahkan masyarakat dalam pemenuhan hak dan kewajiban pajak
2. Memudahkan dalam pengurusan npwp, jadi hanya perlu menggunakan nik saja
3. Tidak perlu memiliki 2 kartu (NPWP dan KTP)
4. meningkatkan penerimaan pajak bagi negara
5. mempermudah proses pencatatan dan administrasi pajak bagi pemerintah



Gambar 4.

Foto saat kegiatan penyuluhan



4. KESIMPULAN DAN SARAN

PKM dengan topik Pengenalan Perubahan NIK menjadi NPWP untuk siswa-siswi SMA Bhineka Tunggal Ika sudah dilaksanakan dengan baik. Penjelasan yang kami berikan tentang materi perpajakan juga dapat diterima dengan baik oleh para siswa-siswi dengan kemampuan para siswa- siswi tersebut menjawab beberapa pertanyaan yang kami sampaikan. Saran yang dapat kami berikan adalah agar para siswa-siswi sekolah ini lebih sering diberikan materi perpajakan agar sedari muda telah mengerti dan sadar akan pentingnya penerimaan negara dari pajak bagi pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat agar bangsa Indonesia dapat menjadi negara yang tangguh dan mampu membiayai masyarakatnya sendiri.

Ucapan Terima Kasih (*Acknowledgement*)

Sebagai ucapan terima kasih, yang pertama saya berikan kepada Bapak Edi Fredi, S.Ag yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) ini. Saya tidak lupa pula memberikan terima kasih yang tidak terhingga kepada Manajer Bidang PKM, Dr. Ir. Endah Setyaningsih, M.T. yang telah banyak membantu dan menyetujui proposal termasuk pendanaan agar dapat terselenggaranya kegiatan ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Gilbertus Brian dan Saudari Lydia Suryani Tjahjadi, mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Tarumanagara yang telah membantu saya dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini.

REFERENSI

- Mustaqiem (2017), *Perpajakan Dalam Konteks Teori Dan Hukum Pajak Di Indonesia*, Buku Litera Yogyakarta
- Resmi, Siti (2020), *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 11 Buku 1*, Salemba Empat, Jakarta
- Yuniarwati, Purnamawati Helen Widjaja, Tony Sudirgo, Syanti Dewi, 2018, *Belajar Mudah Perpajakan*, Mitra Wacana Media, Jakarta
- Dieni Indrajati W, Estralita T., 2021, *Pelayanan Dan Asistensi Pengisian SPT Wajib Pajak Orang Pribadi Di Sekitar Kampus Untar*, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.
- Even Gio Lumban Tobing, Kusmono kusmono (2022), *Jurnal Pajak Indonesia Vol. 6 No. 2 : Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat*
- Nataherwin dan Elyn Mareni (2021), *Pengetahuan Pajak Kepada Siswa-Siswi SMA Kristen Almasih*, Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2021, 21 Oktober 2021, Jakarta.
- Yuniarwati dan Purwo Adi Nugroho (2022), *Sosialisasi Pemanfaatan Uang Pajak Bagi Anak SMA Di Jakarta Barat*, Seri Seminar Nasional Ke-IV Universitas Tarumanagara Tahun 2022, 20 April 2022, Jakarta.
- Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022 Tentang Nomor Pokok Wajib Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah.*
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*